



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS EFENDHI BIN SAYUTI;**
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/30 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tentara Pelajar No. 121 Rt. 002 Rw. 004 Desa Tanjungsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS EFENDHI Bin SAYUTI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS EFENDHI Bin SAYUTI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah lem G;
- 1 (satu) buah isolasi bolak-balik;
- 1 (satu) buah senter kecil warna putih yang dibungkus menggunakan isolasi hitam;
- 1 (satu) potong bambu kecil dengan panjang 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah flash disk rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni takmir/pengurus masjid Jami' Darussalaam melalui saksi IQBAL ALIP NUGROHO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna perak, Nopol AE 6341 XB, Tahun 2007, Noka : MH35TL0047K639011 Nosin : 5TL638376, atas nama NANIK HARIYANI alamat Rt.005 Rw.003 Dsn. Demeling Ds. Purworejo Kec./Kab. Pacitan, beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa AGUS EFENDHI Bin SAYUTI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AGUS EFENDHI Bin SAYUTI pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Masjid Jami' Darussalaam yang beralamat di RT 001 RW001 Lingkungan Kwarasan Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, Yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal sekira pukul 00.15 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Tentara Pelajar Nomor 121 Desa Tanjungsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan menuju ke Masjid Jami Darussalaam Lingkungan Kwarasan Kel. Baleharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan dengan menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Mio warna perak Nopol AE 6341 XB, sesampainya di Masjid Jami Darussalaam terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkir, kemudian terdakwa mengambil bambu kecil yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan dan disimpan di atas atap parkiran sepeda motor, selanjutnya terdakwa masuk kedalam area sholat didalam masjid melalui pintu samping sebelah selatan dan langsung menuju ke tempat imam sholat untuk mematikan stop kontak/saklar lampu, selanjutnya menuju ke kotak amal yang berada di barisan shof paling belakang sebelah selatan pintu masuk utama masjid, kemudian terdakwa menyalakan senter kecil untuk menerangi pada bagian lubang kotak amal masjid, memasukkan potongan bambu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil yang sudah terdakwa bengkokkan ujungnya dan diberikan perekat isolasi bolak balik agar uang menempel pada ujung bambu tersebut, setelah berhasil mengambil uang selanjutnya terdakwa berpindah menuju ke kotak amal di sebelah utara pintu utama masjid untuk mengambil uang di dalam kotak amal dengan cara yang sama, setelah mendapatkan uang dari dalam kedua kotak amal tersebut, selanjutnya terdakwa menyimpan uang kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kedalam tas dan langsung menuju ke tempat imam sholat untuk menghidupkan kembali saklar lampu dan keluar dari area sholat menuju pintu keluar masjid sebelah selatan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa datang kembali ke Masjid Jami' Darussalaam dengan maksud dan tujuan untuk mengambil uang didalam kotak amal Masjid Jami' Darussalaam, namun belum sempat perbuatan tersebut terlaksana, terdakwa yang saat itu berjalan di teras Masjid didatangi dan dihentikan oleh Sdr. AGUS SUBIYANTORO dan Sdr. VIAN ENDRAYUDHA yang keduanya merupakan anggota satreskrim Polres Pacitan yang selanjutnya mengamankan terdakwa dan membawa ke kantor Polres Pacitan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa masjid Jami' Darussalaam Kel Baleharjo dikelilingi oleh pagar berupa tembok beton setinggi kurang lebih 150 (seratus lima puluh) Cm dan mempunyai 4 (empat) buah gerbang masuk, dimana sdr. BAYU TRI ASMORO sebagai marbot yang sehari-hari melakukan aktifitas di lingkungan masjid dan bertempat tinggal di dalam area masjid;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Uang kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kotak amal masjid Jami' Darussalaam, dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari yakni untuk membeli rokok dan membeli makan minum serta membeli bbm sepeda motor, dimana uang tersebut tersisa Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa AGUS EFENDHI Bin SAYUTI mengambil barang berupa uang kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak Takmir/Pengurus Masjid Jami' Darussalaam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel Baleharjo selaku pemilik uang (yang diberikan amanat untuk mengelola kota amal) tersebut sehingga menyebabkan kerugian;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa AGUS EFENDHI Bin SAYUTI pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Masjid Jami' Darussalaam yang beralamat di RT 001 RW001 Lingkungan Kwarasan Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal sekira pukul 00.15 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Tentara Pelajar Nomor 121 Desa Tanjungsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan menuju ke Masjid Jami Darussalaam Lingkungan Kwarasan Kel. Baleharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan dengan menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Mio warna perak Nopol AE 6341 XB, sesampainya di Masjid Jami Darussalaam terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkir, kemudian terdakwa mengambil bambu kecil yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan dan disimpan di atas atap parkiran sepeda motor, selanjutnya terdakwa masuk kedalam area sholat didalam masjid melalui pintu samping sebelah selatan dan langsung menuju ke tempat imam sholat untuk mematikan stop kontak/saklar lampu, selanjutnya menuju ke kotak amal yang berada di barisan shof paling belakang sebelah selatan pintu masuk utama masjid, kemudian terdakwa menyalakan senter kecil untuk menerangi pada bagian lubang kotak amal masjid, memasukkan potongan bambu kecil yang sudah terdakwa bengkokkan ujungnya dan diberikan perekat isolasi bolak balik agar uang menempel pada ujung bambu tersebut, setelah berhasil mengambil uang selanjutnya terdakwa berpindah menuju ke kotak amal di sebelah utara pintu utama masjid untuk mengambil uang di dalam kotak amal dengan cara yang sama, setelah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pct



mendapatkan uang dari dalam kedua kotak amal tersebut, selanjutnya terdakwa menyimpan uang kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kedalam tas dan langsung menuju ke tempat imam sholat untuk menghidupkan kembali saklar lampu dan keluar dari area sholat menuju pintu keluar masjid sebelah selatan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa datang kembali ke Masjid Jami' Darussalaam dengan maksud dan tujuan untuk mengambil uang didalam kotak amal Masjid Jami' Darussalaam, namun belum sempat perbuatan tersebut terlaksana, terdakwa yang saat itu berjalan di teras Masjid didatangi dan dihentikan oleh Sdr. AGUS SUBIYANTORO dan Sdr. VIAN ENDRAYUDHA yang keduanya merupakan anggota satreskrim Polres Pacitan yang selanjutnya mengamankan terdakwa dan membawa ke kantor Polres Pacitan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Uang kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kotak amal masjid Jami' Darussalaam, dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari yakni untuk membeli rokok dan membeli makan minum serta membeli bbm sepeda motor, dimana uang tersebut tersisa Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa AGUS EFENDHI Bin SAYUTI mengambil barang berupa uang kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak Takmir/Pengurus Masjid Jami' Darussalaam Kel Baleharjo selaku pemilik uang (yang diberikan amanat untuk mengelola kotak amal) tersebut sehingga menyebabkan kerugian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iqbal Alip Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Efendhi bin Sayuti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 00.34 WIB di Masjid JAMI' DARUSSALAAM yang beralamatkan di Rt 01 Rw 01 Lingkungan Kwarasan Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa pada saat itu berupa uang tunai yang berada di dalam kotak amal Masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berupa jumlah uang tunai yang diambil dari kotak amal tersebut;
- Bahwa awalnya, saksi yang merupakan salah satu pengurus masjid mendapat laporan dari saksi Bayu Tri Asmoro selaku marbod masjid terkait dengan mukena dan sarung di dalam masjid yang dalam keadaan sedikit berantakan, selanjutnya saksi dan saksi Bayu melihat rekaman CCTV dan dari rekaman tersebut, saksi melihat bahwa ada seseorang yang tidak dikenal mengambil uang dari dalam kotak amal;
- Bahwa orang tersebut mengambil uang dari 3 (tiga) buah kotak amal yang terpasang di masjid, dimana 1 (satu) buah kotak amal terletak di depan masjid di sebelah kiri pintu masuk masjid, 1 (satu) buah kotak amal terletak di dalam masjid di sebelah kiri pintu masuk masjid, dan 1 (satu) buah kotak amal terletak di dalam masjid di sebelah kanan pintu masuk masjid;
- Bahwa Terdakwa terlihat mengambil uang di dalam kotak amal dengan cara memasukkan 1 (satu) batang potongan bambu yang di ujungnya diberikan selotip bolak balik, kemudian potongan bambu tersebut dimasukkan ke dalam kotak amal dan setelah uang yang berada di dalam kotak amal menempel pada ujung bambu, Terdakwa menarik bambu tersebut dan mengambil uang yang menempel pada ujung bambu tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke masjid dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna perak dan Terdakwa memarkir kendaraannya tersebut di parkir depan masjid JAMI DARUSSALAAM;
- Bahwa masjid dikelilingi pagar beton dengan 4 (empat) pintu masuk dan pada saat kejadian, pintu pagar ataupun pintu masjid dalam keadaan tidak terkunci;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengambil uang dari dalam kotak amal, yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 01.28 WIB dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 00.34 WIB dan hal tersebut terekam oleh kamera CCTV masjid;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa saksi Bayu selaku marbod masjid sehari-hari tinggal di dalam masjid di sebelah utara, di dekat toilet wanita;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Bayu Tri Asmoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Efendhi bin Sayuti;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 00.34 WIB di Masjid JAMI' DARUSSALAAM yang beralamatkan di Rt 01 Rw 01 Lingkungan Kwarasan Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa pada saat itu berupa uang tunai yang berada di dalam kotak amal masjid;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berupa jumlah uang tunai yang diambil dari kotak amal tersebut;

- Bahwa saksi merupakan marbod Masjid JAMI DARUSSALAAM yang bertugas sebagai Muadzin dan membersihkan halaman masjid;

- Bahwa sehari-hari saksi bertempat tinggal di masjid JAMI DARUSSALAAM, tepatnya di dalam masjid di sebelah utara, di ruangan dekat toilet wanita;

- Bahwa awalnya, saat saksi masuk ke dalam masjid, saksi melihat sarung dan mukena di dalam masjid dalam yang sedikit berantakan, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Iqbal Alip Nugroho selaku pengurus masjid, selanjutnya saksi dan saksi Iqbal melihat rekaman CCTV dan dari rekaman tersebut, saksi melihat bahwa ada seseorang yang tidak dikenal mengambil uang dari dalam kotak amal;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut mengambil uang dari 3 (tiga) buah kotak amal yang terpasang di masjid, dimana 1 (satu) buah kotak amal terletak di depan masjid di sebelah kiri pintu masuk masjid, 1 (satu) buah kotak amal terletak di dalam masjid di sebelah kiri pintu masuk masjid, dan 1 (satu) buah kotak amal terletak di dalam masjid di sebelah kanan pintu masuk masjid;
 - Bahwa Terdakwa terlihat mengambil uang di dalam kotak amal dengan cara memasukkan 1 (satu) batang potongan bambu yang di ujungnya diberikan selotip bolak balik, kemudian potongan bambu tersebut dimasukkan ke dalam kotak amal dan setelah uang yang berada di dalam kotak amal menempel pada ujung bambu, Terdakwa menarik bambu tersebut dan mengambil uang yang menempel pada ujung bambu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa datang ke masjid dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna perak dan Terdakwa memarkir kendaraannya tersebut di parkir di depan masjid JAMI DARUSSALAAM;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang kotak amal tersebut, saksi posisi sedang istirahat (tidur) di tempat marbod sehingga saksi tidak tahu kejadian tersebut;
 - Bahwa masjid dikelilingi pagar beton dengan 4 (empat) pintu masuk dan pada saat kejadian, pintu pagar masjid tidak ada yang terkunci, posisi pintu sebelah barat dan utara tertutup namun tidak terkunci, dan untuk pintu masjid, pintu sebelah utara dan selatan ada pada posisi tertutup namun tidak terkunci;
 - Bahwa tidak ada yang diberi tugas khusus untuk mengunci pintu baik pagar maupun pintu masjid, namun biasanya untuk yang mengunci pintu masjid yaitu jamaah yang terakhir keluar dari masjid dan yang membuka pintu masjid biasanya jamaah yang pertama kali masuk masjid;
 - Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengambil uang dari dalam kotak amal, yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 01.28 WIB dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 00.34 WIB dan hal tersebut terekam oleh kamera CCTV masjid;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pct



3. Saksi Agus Subiyantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Efendhi bin Sayuti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 00.34 WIB di Masjid JAMI' DARUSSALAAM yang beralamatkan di Rt 01 Rw 01 Lingkungan Kwarasan Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa awalnya, pihak kepolisian menerima laporan dari pengurus Masjid JAMI DARUSSALAAM terkait adanya pencurian uang dalam kotak amal masjid yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, selanjutnya saksi dan saksi Janus Setyadi datang ke masjid dan melihat rekaman CCTV masjid;
- Bahwa dalam rekaman tersebut, terlihat pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 00.34 WIB, Terdakwa datang dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna perak di parkiran depan masjid, Terdakwa kemudian masuk ke dalam masjid dan mengambil uang dari 3 (tiga) buah kotak amal yang terpasang di masjid, dimana 1 (satu) buah kotak amal terletak di depan masjid di sebelah kiri pintu masuk masjid, 1 (satu) buah kotak amal terletak di dalam masjid di sebelah kiri pintu masuk masjid, dan 1 (satu) buah kotak amal terletak di dalam masjid di sebelah kanan pintu masuk masjid;
- Bahwa Terdakwa terlihat mengambil uang di dalam kotak amal dengan cara memasukkan 1 (satu) batang potongan bambu yang di ujungnya diberikan selotip bolak balik, kemudian potongan bambu tersebut dimasukkan ke dalam kotak amal dan setelah uang yang berada di dalam kotak amal menempel pada ujung bambu, Terdakwa menarik bambu tersebut dan mengambil uang yang menempel pada ujung bambu tersebut;
- Bahwa pada hari sebelumnya, yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 01.28 WIB, Terdakwa juga terlihat masuk ke dalam masjid dan mengambil uang yang berada di dalam kotak amal;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, saksi dan rekan kepolisian lainnya bersembunyi menunggu kedatangan Terdakwa di sekitar masjid dan pada sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor yang sama, masuk ke dalam

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pct



masjid, dan mematikan lampu masjid, tidak berapa lama kemudian, saksi dan rekan masuk ke dalam masjid dan menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam masjid;

- Bahwa setelah saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian mengakui bahwa ia telah mengambil uang di dalam kotak amal di masjid tersebut dan perbuatannya tersebut telah ia lakukan sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dimana perbuatan terakhir Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 00.34 WIB;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi menemukan uang tunai sejumlah Rp 62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) di dalam tas Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang tersebut merupakan uang sisa hasil pengambilan sebelumnya sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Janus Setyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Efendhi bin Sayuti;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 00.34 WIB di Masjid JAMI' DARUSSALAAM yang beralamatkan di Rt 01 Rw 01 Lingkungan Kwarasan Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

- Bahwa awalnya, pihak kepolisian menerima laporan dari pengurus Masjid JAMI DARUSSALAAM terkait adanya pencurian uang dalam kotak amal masjid yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, selanjutnya saksi dan saksi Agus Subiyantoro datang ke masjid dan melihat rekaman CCTV masjid;

- Bahwa dalam rekaman tersebut, terlihat pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 00.34 WIB, Terdakwa datang dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna perak di parkiran depan masjid, Terdakwa kemudian masuk ke dalam masjid dan mengambil uang dari 3 (tiga) buah kotak amal yang terpasang di masjid, dimana 1 (satu) buah kotak amal terletak di depan masjid di sebelah kiri pintu masuk masjid, 1 (satu) buah kotak amal terletak di dalam masjid di



sebelah kiri pintu masuk masjid, dan 1 (satu) buah kotak amal terletak di dalam masjid di sebelah kanan pintu masuk masjid;

- Bahwa Terdakwa terlihat mengambil uang di dalam kotak amal dengan cara memasukkan 1 (satu) batang potongan bambu yang di ujungnya diberikan selotip bolak balik, kemudian potongan bambu tersebut dimasukkan ke dalam kotak amal dan setelah uang yang berada di dalam kotak amal menempel pada ujung bambu, Terdakwa menarik bambu tersebut dan mengambil uang yang menempel pada ujung bambu tersebut;

- Bahwa pada hari sebelumnya, yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 01.28 WIB, Terdakwa juga terlihat masuk ke dalam masjid dan mengambil uang yang berada di dalam kotak amal;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, saksi dan rekan kepolisian lainnya bersembunyi menunggu kedatangan Terdakwa di sekitar masjid dan pada sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor yang sama, masuk ke dalam masjid, dan mematikan lampu masjid, tidak berapa lama kemudian, saksi dan rekan masuk ke dalam masjid dan menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam masjid;

- Bahwa setelah saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian mengakui bahwa ia telah mengambil uang di dalam kotak amal di masjid tersebut dan perbuatannya tersebut telah ia lakukan sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dimana perbuatan terakhir Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 00.34 WIB;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi menemukan uang tunai sejumlah Rp 62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) di dalam tas Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang tersebut merupakan uang sisa hasil pengambilan sebelumnya sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di peridangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Agus Efendhi bin Sayuti dihadapkan dalam persidangan karena telah mengambil uang tunai di dalam kotak amal Masjid JAMI DARUSSALAAM tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak masjid;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 00.34 WIB di Masjid JAMI' DARUSSALAAM yang beralamatkan di Rt 01 Rw 01 Lingkungan Kwarasan Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatannya tersebut dan Terdakwa terakhir melakukannya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 00.34 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Masjid Jami Darussalaam selalu di atas jam 00.00 WIB pada saat masjid dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa menuju masjid dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna perak Nopol AE 6341 XB milik Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor di parkir depan masjid, Terdakwa mengambil bambu kecil yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan di atas atap parkir motor, masuk ke dalam area sholat di dalam masjid, dan langsung menuju ke tempat imam sholat untuk mematikan saklar lampu, selanjutnya Terdakwa menuju ke kotak amal yang terpasang di barisan shof paling belakang, kemudian Terdakwa menyalakan senter kecil untuk menerangi bagian lubang kotak amal masjid, Terdakwa selanjutnya memasukkan potongan bambu kecil yang sudah Terdakwa bengkokkan ujungnya dan Terdakwa beri perekat selotip bolak-balik agar uang menempel di ujung bambu kecil tersebut. Setelah Terdakwa mendapatkan uang dari dalam kotak amal, Terdakwa menghidupkan kembali saklar lampu masjid dan menuju ke halaman parkir, kemudian Terdakwa menyimpan bambu kecil di atas atap parkir motor dan langsung meninggalkan masjid;
- Bahwa Terdakwa mematikan saklar lampu sebelum mengambil uang dari dalam kotak amal agar pada saat Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal, tidak terlihat oleh orang lain;
- Bahwa posisi kotak amal yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah kotak amal berada di teras masjid yang diletakkan di tengah-tengah dan 2 (dua) kotak amal berada di dalam area sholat masjid yang diletakkan di bagian shof paling belakang di samping pintu masuk utama bersebelahan di kanan dan kirinya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, Terdakwa tidak berhasil mengambil uang dari dalam kotak amal masjid karena Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang dari kotak amal masjid di hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, Terdakwa kurang lebih memperoleh uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli rokok, makan, minum, dan membeli bensin sepeda motor, yang mana uang tersebut masih tersisa sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa sebelum akhirnya disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam;
2. 1 (satu) buah Lem G;
3. 1 (satu) buah Isolasi bolak-balik;
4. 1 (satu) buah Senter kecil warna putih yang dibungkus menggunakan isolasi hitam;
5. 1 (satu) buah Potongan Bambu kecil dengan panjang 1 (satu) meter;
6. 1 (satu) buah flash disk rekaman CCTV
7. Uang tunai sebesar Rp 62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna perak, Nopol AE 6341 XB, Tahun 2007, Noka: MH35TL0047K639011, Nosin: 5TL638376, atas nama Nanik Hariyani beserta Kunci dan STNK;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 00.34 WIB, Terdakwa Agus Efendhi bin Sayuti mengambil uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kotak amal yang terpasang di Masjid JAMI' DARUSSALAAM di Rt 01 Rw 01 Lingkungan Kwarasan Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya, Terdakwa menuju masjid dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna perak Nopol AE 6341 XB milik Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di parkiran depan masjid, Terdakwa mengambil bambu kecil yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan di atas atap parkiran motor, kemudian Terdakwa masuk ke dalam area sholat di dalam masjid dan langsung menuju ke tempat imam sholat untuk mematikan saklar lampu, selanjutnya Terdakwa menuju ke kotak amal yang terpasang di barisan shof paling belakang, kemudian Terdakwa menyalakan senter kecil untuk menerangi bagian lubang kotak amal masjid, Terdakwa selanjutnya memasukkan potongan bambu kecil yang sudah Terdakwa bengkokkan ujungnya dan Terdakwa beri perekat selotip bolak-balik agar uang menempel di ujung bambu kecil tersebut dan setelah uang yang berada di dalam kotak amal menempel pada ujung bambu, Terdakwa menarik bambu tersebut dan mengambil uang yang menempel pada ujung bambu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang dari dalam kotak amal, Terdakwa menghidupkan kembali saklar lampu masjid dan menuju ke halaman parkir, kemudian Terdakwa menyimpan bambu kecil di atas atap parkiran motor dan langsung meninggalkan masjid;
- Bahwa posisi kotak amal yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah kotak amal berada di teras masjid yang diletakkan di tengah-tengah dan 2 (dua) kotak amal berada di dalam area sholat masjid yang diletakkan di bagian shof paling belakang di samping pintu masuk utama bersebelahan di kanan dan kirinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terekam oleh kamera CCTV masjid dan rekaman CCTV tersebut dilihat oleh saksi Iqbal Alip Nugroho selaku pengurus masjid dan saksi Bayu Tri Asmoro selaku marbod masjid;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut, Terdakwa terlihat sudah sebanyak 2 (dua) kali mengambil uang dari dalam kotak amal, yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 01.28 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 00.34 WIB;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa datang kembali ke masjid dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan setelah Terdakwa masuk ke dalam masjid dan mematikan lampu, saksi anggota kepolisian yaitu saksi Agus Subiyantoro dan saksi Janus Setyadi yang bersembunyi menunggu



kedatangan Terdakwa di sekitar masjid, masuk ke dalam masjid dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi anggota kepolisian menemukan uang tunai sejumlah Rp 62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dari dalam tas Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut merupakan sisa dari pengambilan sebelumnya;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli rokok, makan, minum, dan membeli bensin sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai di dalam kotak amal tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak masjid;
- Bahwa saksi Bayu Tri Asmoro selaku marbod masjid tinggal di masjid JAMI' DARUSSALAAM, tepatnya di dalam masjid di sebelah utara, di ruangan dekat toilet wanita;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang kotak amal tersebut, saksi Bayu Tri Asmoro sedang istirahat (tidur) di tempat marbod;
- Bahwa masjid dikelilingi pagar beton dengan 4 (empat) pintu masuk dan pada saat kejadian, pintu pagar masjid tidak ada yang terkunci, posisi pintu sebelah barat dan utara tertutup namun tidak terkunci, dan untuk pintu masjid, pintu sebelah utara dan selatan ada pada posisi tertutup namun tidak terkunci;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Barangsiapa";
2. "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang



yang berada disana dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Agus Efendhi bin Sayuti yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu tindakan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempatnya dari tempat semula ketempat yang berbeda atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang”, yaitu segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*wederrechtelijk*)” ialah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 00.34 WIB, Terdakwa Agus Efendhi bin Sayuti mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang berupa uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kotak amal yang terpasang di Masjid JAMI' DARUSSALAAM di Rt 01 Rw 01 Lingkungan Kwarasan Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa awalnya, Terdakwa menuju masjid dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna perak Nopol AE 6341 XB milik Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di parkir depan masjid, Terdakwa mengambil bambu kecil yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan di atas atap parkir motor, kemudian Terdakwa masuk ke dalam area sholat di dalam masjid dan langsung menuju ke tempat imam sholat untuk mematikan saklar lampu, selanjutnya Terdakwa menuju ke kotak amal yang terpasang di barisan shof paling belakang, kemudian Terdakwa menyalakan senter kecil untuk menerangi bagian lubang kotak amal masjid, Terdakwa selanjutnya memasukkan potongan bambu kecil yang sudah Terdakwa bengkokkan ujungnya dan Terdakwa beri perekat selotip bolak-balik agar uang menempel di ujung bambu kecil tersebut dan setelah uang yang berada di dalam kotak amal menempel pada ujung bambu, Terdakwa menarik bambu tersebut dan mengambil uang yang menempel pada ujung bambu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang dari dalam kotak amal, Terdakwa menghidupkan kembali saklar lampu masjid dan menuju ke halaman parkir, kemudian Terdakwa menyimpan bambu kecil di atas atap parkir motor dan langsung meninggalkan masjid;

Menimbang, bahwa posisi kotak amal yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah kotak amal berada di teras masjid yang diletakkan di tengah-tengah dan 2 (dua) kotak amal berada di dalam area sholat masjid yang diletakkan di bagian shof paling belakang di samping pintu masuk utama bersebelahan di kanan dan kirinya;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli rokok, makan, minum, dan membeli bensin sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kotak amal masjid tersebut merupakan barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik masjid JAMI' DARUSSALAAM;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, dengan Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam 3 (tiga) buah kotak amal yang terpasang di masjid dan menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa seolah-olah adalah pemilik yang sah dari barang tersebut dan penguasaan Terdakwa atas barang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak masjid, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar barang tersebut telah Terdakwa ambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang berada disana dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu diantara terbenam dan matahari terbit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, atau lebih tepatnya lagi setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal) sedangkan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kotak amal masjid tersebut dilakukan Terdakwa Agus Efendhi bin Sayuti pada waktu malam yaitu pada hari Jum'at Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 di waktu malam sebelum matahari terbit yaitu sekitar pukul 00.34 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu di Masjid JAMI' DARUSSALAAM di Rt 01 Rw 01 Lingkungan Kwarasan Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dimana di dalam masjid tersebut, tepatnya di dalam masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebelah utara, di ruangan dekat toilet wanita, saksi Bayu Tri Asmoro selaku marbod masjid bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil uang tunai tersebut dilakukan oleh orang yang berada di sana yaitu oleh Terdakwa sendiri dengan tidak diketahui oleh yang berhak yaitu saksi Bayu Tri Asmoro yang pada saat kejadian sedang beristirahat di dalam ruangan marbod di masjid tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya secara lisan, Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dan juga keadaan memberatkan serta meringankan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat sanksi pidana tersebut telah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah Lem G;
- 1 (satu) buah Isolasi bolak-balik;
- 1 (satu) buah Senter kecil warna putih yang dibungkus menggunakan isolasi hitam;
- 1 (satu) buah Potongan Bambu kecil dengan panjang 1 (satu) meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah flash disk rekaman CCTV yang telah disita dari pengurus Masjid Jami' Darussalaam, maka dikembalikan kepada pengurus Masjid Jami' Darussalaam melalui saksi Iqbal Alip Nugroho;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna perak, Nopol AE 6341 XB, Tahun 2007, Noka: MH35TL0047K639011, Nosin: 5TL638376, atas nama Nanik Hariyani beserta Kunci dan STNK, yang walaupun di persidangan diketahui digunakan Terdakwa untuk menuju lokasi kejadian, namun oleh karena barang bukti tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dapat memberikan manfaat bagi keluarga Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Agus Efendhi bin Sayuti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Efendhi bin Sayuti** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah Lem G;
 - 1 (satu) buah Isolasi bolak-balik;
 - 1 (satu) buah Senter kecil warna putih yang dibungkus menggunakan isolasi hitam;
 - 1 (satu) buah Potongan Bambu kecil dengan panjang 1 (satu) meter;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - Uang tunai sebesar Rp 62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah flash disk rekaman CCTV

Dikembalikan kepada pengurus Masjid Jami' Darussalaam melalui saksi Iqbal Alip Nugroho;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna perak, Nopol AE 6341 XB, Tahun 2007, Noka: MH35TL0047K639011, Nosin: 5TL638376, atas nama Nanik Hariyani beserta Kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa Agus Efendhi bin Sayuti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Erwin Ardian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H., Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjo Patmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh W Choirul Saleh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andika Bimantoro, S.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjo Patmono, S.H.